

P U T U S A N

Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dengan persidangan secara elektronik/E-Court, dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung telah mengambil putusan, dalam sengketa antara :

IR.GATOT RACHMANTO, Warganegara Indonesia, Pekerjaan ASN, beralamat di Graha Bima Terrace Blok A Nomor 30, Kelurahan karya mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama;

1. Maman Budiman,S.H., M.H.,
2. Yudi Kosasih S Sy., S.H.,
3. M. Adli Hakim H. S.H.,
4. M. Adhi Yudha Prawira S.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada kantor Hukum M. Budiman, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Moh. Toha Nomor 440 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016/SK-KHMB/VIII/19 tertanggal 12 Agustus 2019 ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI CIREBON, yang berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomo 7 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. H. Tarkim Hadi S.H., M.H.,
2. Agung Hariaji, SH. MPA ;
3. Isnaeni Jazilah, S.H., ;
4. Galih Yuana Darmanto Utomo S.H.,M.H;
5. Yayan Sunarya S,H.;

6. Noeroel Djannati S.H.,
7. Mida Aftiyani S.Psi ;
8. Abdul Chlolik S.H.,
9. Nartoso Amd Kep;
10. Ririn Riyantini S.H.,
11. Hendrik Prasetyo S.H.;

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan ASN pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, di Jalan Sunan Kalijaga Nomo 7 Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.141/3571 /Hukum, tanggal 26 Nopember 2019; Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 123/Pen.DIS/2019/PTUN-BDG tanggal 13 Nopember 2019 tentang Lolos Dimissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 123/Pen.MH/2019/PTUN-BDG tanggal 13 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 123/Pen.PP/2019/PTUN-BDG tanggal 14 Nopember 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 123/Pen.PP.Jsp/2019/PTUN-BDG tanggal 14 Nopember 2019 tentang Penujukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 123/Pen.HS/2019/PTUN-BDG tanggal 26 Nopember 2019, tentang Hari Sidang Pertama ;
6. Berkas perkara serta mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA,

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Nopember 2019 dengan Nomor Register Perkara : 123/G/2019/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Nopember 2019, adalah sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN :

Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT. Bupati, selaku TERGUGAT perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR. GATOT RACHMANTO NIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINA TK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON"

TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF ;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.;

Bahwa, adapun atas objek gugatan yaitu Surat Keputusan (PLT) Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tanggal 28 Mei 2019 **Penggugat telah mengajukan upaya administratif** sebagaimana ketentuan perundang-undangan sebagai berikut. ;

1. Keberatan, yang Penggugat ajukan pada 22 Oktober 2019 kepada Tergugat selaku instansi/Pejabat yang mengeluarkan surat keputusan (masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak penggugat menerima Surat Keputusan), yang mana atas keberatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 04 November 2019, yang pada intinya menolak keberatan Penggugat. *(Copy Terlampir)*;
2. Banding Administratif, yang juga Penggugat sampaikan kepada instansi atasan Pejabat Pembina Kepegawaian (Tergugat) yang berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 menjadi kewenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian. Adapun atas banding administratif tersebut tidak

dikabulkan oleh Badan Pertimbangan kepegawaian sebagaimana surat No.727/BAPEK/S.I/2019. (Copy Terlampir) ;

TENTANG TENGGANG WAKTU :

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada **hari Senin Tanggal 11 November 2019**, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan perubahannya (Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU PTUN), Jo.Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari **sejak saat diterimanya jawaban atas Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat** atas Surat Keputusan (PLT) Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh (PLT) Bupati Cirebon selaku TERGUGAT perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR. GATOT RACHMANTO NIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINA TK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON", dan surat perintah tersebut diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 30 Juli 2019;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT :

1. Bahwa, TERGUGAT pada saat menerbitkan objek gugatan *a quo* adalah Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati yang dalam hukum administrasi negara Indonesia dimaknai sebagai pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut. Dengan demikian, nyatalah bahwa Plt. Bupati Cirebon atau TERGUGAT adalah "pejabat tata usaha negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa, Surat Keputusan TERGUGAT perihal "**PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL**", ditujukan kepada PENGGUGAT adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha

negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang (seyogianya) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, Keputusan Tergugat adalah keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final serta membawa akibat hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 - i. Bahwa, Keputusan Tergugat a-quo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan **"PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL"**, yang di dalam diktumnya menyebutkan nama PENGGUGAT, dengan identitasnya, sebagai subyeknya hukum;
 - ii. Bahwa, Keputusan Tergugat a-quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada PENGGUGAT, dan karena itu Keputusan a-quo hanya berlaku kepada PENGGUGAT, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepada umum;
 - iii. Bahwa, Keputusan TERGUGAT a-quo telah bersifat final karena untuk pelaksanaannya tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal.
4. Bahwa, disisi lain PENGGUGAT, dengan alasan-alasan sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat a-quo karena menurut Penggugat keputusan tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi alasan dibatalkannya keputusan dimaksud sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa, dengan adanya penolakan Penggugat dan ditindak lanjuti dengan didaftarkannya gugatan ini maka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, penolakan tersebut telah dapat digolongkan sebagai "sengketa tata usaha negara";
6. Bahwa, dalam hal ini **PENGGUGAT** adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1

Jawa Barat Nomor : 821/SK.4704-B/Peg/95 pada tanggal 27 November 1995, dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) : 196504091994031004;

7. Bahwa sebelum diajukan gugatan *a quo*, **PENGGUGAT** menempati Pangkat/Golongan : Pembina TK.1 (IV/b), Jabatan : Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon ;
8. Bahwa Pada tanggal 28 Mei 2019, **TERGUGAT** telah mengeluarkan Surat keputusan Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019 kepada **PENGGUGAT**, yang isinya adalah berupa Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah kabupaten Cirebon;
9. Bahwa dasar pertimbangan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh **TERGUGAT** tersebut, adalah berdasarkan :
 1. Surat Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung nomor : W.11.UI/2175/HN.02.02/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 perihal keterangan *Inkracht* perkara Tipikor an. Ir. Gatot Rachmanto sebagaimana putusan Pengadilan Negeri kls I A khusus Bandung dengan register perkara Nomor : 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg;
 2. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil;
10. Bahwa terhadap surat keputusan nomor : 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019, **PENGGUGAT** Merasakan ada ketidakadilan terlebih terdapat kejanggalan yaitu diantaranya :
 - i. Terdapat rentang waktu yang relatif lama yaitu sekitar 63 hari antara titimangsa terbit yaitu Tanggal 28 Mei 2019 sampai pada diterimanya surat keputusan *a quo* oleh **PENGGUGAT** pada 30 Juli 2019. Rentang waktu 63 hari dapat dikategorikan alur yang sangat lambat dalam tata kelola administrasi;
 - ii. Judul surat mencantumkan kalimat “**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**” Padahal jelas diketahui pihak/Pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut bukanlah Bupati *definitif* melainkan PLT Bupati Cirebon. Padahal antara Bupati definitif dengan Plt. Bupati sangat penting untuk ditandai perbedaannya agar dapat mudah dikenali dikarenakan memiliki perbedaan dalam kewenangannya;

- iii. Nama Pejabat PLT Bupati yang menandatangani Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* ditulis bernama “**Imron**” padahal sepanjang pengetahuan Penggugat dan mayoritas masyarakat, orang yang menjabat sebagai PLT Bupati Cirebon bernama jelas “**Imron Rosyadi**”.

11. Bahwa, kejanggalan-kejanggalan tersebut menunjukkan **MASIH SAJA BANYAK HAL TIDAK TRANSPARAN yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon**. Jika ditinjau lebih jauh masalah transparansi tersebut-lah yang menyebabkan terjadinya praktik pungutan “sajen” dan/atau “upeti” yang dalam kasus PENGGUGAT dipungut dari bawahan pada Kepala Daerah.

Perlu PENGGUGAT sampaikan sedikit latar belakang permasalahan dimana PENGGUGAT sebelumnya adalah pihak yang diminta pungutan (korban) kemudian dipenjara-kan bersama pihak yang menarik pungutan (Pelaku; Bupati Cirebon sebelumnya) dengan spirit pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun percayalah bahwa tindak pidana korupsi akan terus hidup sepanjang tertib administrasi Negara dijalankan dengan tidak transparan dan asal-asalan.

12. Bahwa, Surat keputusan tersebut hanya mempertimbangkan aspek normatif yuridis berupa Surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri klas 1a Khusus Bandung nomor : W.11.UI/2175/HN.02.02/IV/2019 tertanggal 24 April 2019, tanpa melihat substansi perkara. TERGUGAT tidak melihat fakta-fakta persidangan yang sejujurnya dan seutuhnya mengenai kondisi eksisting perkara penggugat secara jelas dan nyata sebagaimana Pertimbangan Hukumpada Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg. Adapun fakta persidangan dalam perkara Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg pada intinya mengungkapkan hal sebagai berikut :

- i. Bahwa, PENGGUGAT adalah Pejabat Plt. Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.
- ii. Bahwa, menimbang kinerja, prestasi dan masa tugas PENGGUGAT yang telah termasuk pegawai relatif senior di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas PUPR mengajukan usulan agar PENGGUGAT dilantik sebagai Sekretaris Dinas definitif.
- iii. Bahwa, usulan Kepala Dinas PUPR diajukan dengan prosedur yang sesuai dan memenuhi syarat sehingga mendapat persetujuan Bupati Cirebon sebagai Pembina Kepegawaian. PENGGUGAT pun dilantik sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

- iv. Bahwa, setelah PENGGUGAT dilantik sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, mulailah terjadi hal aneh dimana PENGGUGAT mendapat “pesan” melalui Kepala Dinas PUPR Cirebon bahwa PENGGUGAT dimintai sejumlah uang oleh Bupati Kab.Cirebon.
 - v. Bahwa, “pesan” tersebut pada awalnya tidak terlalu dianggap serius oleh PENGGUGAT namun “pesan” tersebut berlanjut dimana Bupati Cirebon (Sunjaya Purwadisastra) kemudian menelpon ke Nomor HP Pribadi PENGGUGAT mempertanyakan “tanda Terimakasih”. jelaslah bagi PENGGUGAT bahwa memang yang meminta sejumlah uang adalah benar-benar Bupati Cirebon sendiri.
 - vi. Bahwa, kemudian **atas dasar relasi kuasa yang tidak seimbang**, PENGGUGAT mau tidak mau memberikan uang kepada Bupati Kabupaten Cirebon yang teknisnya diatur oleh Bupati itu sendiri.
 - vii. Bahwa, tindakan pada poin vi tersebut lah yang kemudian berhasil di *tracking* oleh KPK sehingga Bupati Cirebon (Sunjaya Purwadisastra) ditangkap termasuk PENGGUGAT.
 - viii. Bahwa, fakta persidangan yang didapat dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan, seluruh PNS Kabupaten Cirebon yang mengalami rotasi dan mutasi selama masa kepemimpinan Bupati Sunjaya Purwadisastra telah dimintai pungutan serupa, termasuk diakui oleh para saksi yang dihadirkan dalam persidangan.
 - ix. Bahwa, pungutan tersebut dari mulai posisi kepala sekolah, Camat, dan jabatan jabatan di Dinas Kabupaten Cirebon. Lebih lanjut kepala Dinas PUPR dalam keterangannya sebagai **saksi dihadapan persidangan menyatakan bahwa dirinya dikenakan pungutan sebesar Rp.35.000.000,-/Bulan oleh sunjaya purwadisastra diluar pungutan lain untuk hari raya dan hewan qurban.**
 - x. Bahwa, dengan demikian kasus yang dialami oleh PENGGUGAT secara *real* terjadi dan dialami oleh seluruh PNS Kabupaten Cirebon yang mengalami rotasi dan mutasi selama masa kepemimpinan Bupati Sunjaya Purwadisastra. Namun demikian hanya PENGGUGAT yang ditarik dalam proses pidana hanya karena pada saat KPK melaksanakan operasi tangkap tangan dan melakukan intersepsi atas ponsel Sunjaya Purwadisastra, kebetulan pada saat itu Sunjaya Purwadisastra sedang “menagih upeti” dari PENGGUGAT.
13. Bahwa, apabila TERGUGAT benar-benar serius berpegang pada hukum maka seyogianya TERGUGAT menelaah fakta persidangan tersebut diatas sehingga

berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan, sesuai dengan “**asas bertindak hati-hati**” dalam **asas-asas umum pemerintah yang baik**.

14. Bahwa, TERGUGAT sebagai pejabat TUN wajib bertindak hati-hati atas permasalahan yang dialami oleh PENGGUGAT dikarenakan faktanya perbuatan dan/atau kasus yang dialami PENGGUGAT secara defacto juga dialami oleh banyak PNS di Lingkungan Kabupaten Cirebon yang nama-nama dan kesaksiannya jelas disebut dalam kasus Bupati Sunjaya Purwadisastra, sehingga membawa akibat hukum apabila akan menjatuhkan sanksi administratif maka sanksi tersebut harus dijatuhkan juga pada seluruh PNS Kabupaten Cirebon yang “terlibat” melakukan perbuatan serupa yaitu memenuhi pungutan dari Bupati sebelumnya.
15. Bahwa, TERGUGAT juga terikat pada asas *equality before the law* sebagai Pejabat TUN di negara Indonesia yang merupakan negara hukum.
16. Bahwa, Surat Keputusan yang dilakukan oleh tergugat sangat menciderai kehormatan dan loyalitas Penggugat selaku Aparat Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdikan di lingkungan pemerintah kabupaten Cirebon selama kurang lebih 25 tahun, berdedikasi, jujur dan tidak pernah melakukan suatu perbuatan tercela selama melaksanakan jabatannya, serta BERPRESTASI sehingga membantu pembangunan di wilayah kabupaten Cirebon ;

TERGUGAT MELAMPAUI KEWENANGAN :

17. Bahwa, pada prinsipnya karena sifat semmentarannya, seorang pelaksana tugas tidak dapat melaksanakan semua portofolio yang diberikan pada jabatannya itu. Penunjukan plt. Dimaksudkan hanya dilakukan demi kelancaran kegiatan administrasi sehari-hari.
18. Bahwa, sebagai pejabat Plt. Bupati, surat keputusan yang dikeluarkan tersebut telah melampaui wewenang dan kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi PLT sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 Tentang KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN. Dimana dalam SK kepala BKN tersebut dijelaskan :
“Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran”.

Dalam penjelasan Undang-undang administrasi Pemerintah (UU AP) No.30 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” artinya Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak

besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. “Perubahan status hukum organisasi” artinya menetapkan perubahan struktur organisasi. **“Perubahan status hukum kepegawaian” artinya melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai**. “Perubahan alokasi anggaran” artinya Plh atau PLT tidak boleh melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.

Adapun kewenangan PLH dan PLT berdasarkan SK BKN tersebut antara lain meliputi:

- A. Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja;
- B. Menetapkan kenaikan gaji berkala;
- C. Menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
- D. Menetapkan surat penugasan pegawai;
- E. Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; dan
- F. Memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja.

19. Bahwa, kewenangan Plt. yang dibatasi, di mana pada Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, seorang Plt dilarang:

- i. melakukan mutasi pegawai;
- ii. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- iii. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
- iv. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

20. Bahwa, dengan demikian jika mengacu pada pasal 34 ayat 2 UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (UUAP) : **“PLH atau PLT melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**

Maka seyogyanya TERGUGAT dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan ketentuan mengenai kewenangan Plt. Sehingga tidak mengeluarkan keputusan TUN melampaui kewenangannya, tidak seperti yang terjadi pada objek gugatan *a-quo*.

TERGUGAT MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;

Bahwa alasan diajukannya gugatan ini mengacu pada:

1. ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub b Undang-undang No. 9 Tahun 2004, yaitu karena keputusan Tergugat “Bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPYB)”;
2. Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.52/TD/TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 yang menyatakan bahwa hakim dapat memasukkan asas AUPYB mana yang dilanggar dalam pertimbangan putusan untuk membatalkan suatu keputusan pejabat TUN
3. Bahwa, ada 13 asas *algemen beginselen van behorlijk bestuur* yang di rangkum oleh Crinice Le Roy serta dikembangkan oleh Kuncoro Purbopranoto dan kemudian disebut **Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**. **PENGGUGAT** akan uraikan asas mana yang dilanggar oleh **TERGUGAT** sebagai berikut :

- a. **Asas Kepastian Hukum** adalah mengeluarkan suatu keputusan apabila telah memenuhi prosedur, syarat formil dan materil, tidak berlaku surut dan tidak dicabut kembali.

Bahwa keputusan **TERGUGAT** berupa Surat keputusan Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 tersebut diluar kewenangan Tergugat Selaku PLT untuk memberhentikan Penggugat dimana wewenang dan tugas PLT telah diatur didalam Sk kepala BKN Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016, yang dengan sangat jelas dan nyata PLT dilarang dan/atau tidak berwenang untuk memberhentikan status kepegawaian seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

- b. **Asas Bertindak Cermat** menghendaki adanya ketelitian dari Pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusan.

Bahwa keputusan **TERGUGAT** berupa Surat keputusan Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 terbit semata-mata karena ketidak cermatan dari pihak **TERGUGAT** yang hanya bersandarkan pada Surat Ketua Pengadilan Negeri klas 1a Khusus Bandung nomor : W.11.UI/2175/HN.02.02/IV/2019 tertanggal 24 April 2019, tanpa melihat substansi perkaranya dimana memuat fakta-fakta persidangan, serta pertimbangan aspek lainnya yang jelas mendiskreditkan pihak **PENGGUGAT**.

- c. **Asas Motivasi** menghendaki bahwa dalam setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN haruslah mempunyai motivasi/alasan yang jelas dan cukup sebagai dasar pertimbangan yang dimuat dari sebuah keputusan yang dikeluarkannya tersebut.

Bahwa keputusan **TERGUGAT** berupa Surat keputusan Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 tidak mempunyai dasar legal standing yang kuat dimana memberhentikan Pegawai bukanlah wewenang dari seorang Plt sebagaimana tertuang dalam Sk kepala BKN Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 .

TENTANG PENUNDAAN: Permohonan Penangguhan/Skorsing ;

Bahwa, dikarenakan keputusan-keputusan yang disengketakan secara nyata merugikan **PENGGUGAT** yaitu setidaknya-tidaknya menimbulkan kerugian kepada **PENGGUGAT** dimana keputusan tersebut telah merampas rasa keadilan sebagaimana **PENGGUGAT** sampaikan dalam posita gugatan ini.

Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*",

Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya apabila Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan permohonan kami untuk kiranya melakukan penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN berupa Surat Keputusan Nomor : 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** (Plt Bupati Cirebon), perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL" sampai dengan adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan juga mengacu pada irah-irah " **demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa**" yang memiliki cita yang luhur maka **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan pada hari yang ditentukan untuk memeriksa dan mengadili kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

A. DALAM PENUNDAAN ;

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang diterbitkan oleh TERGUGAT, perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR. GATOT RACHMANTO NIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINA TK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON". Selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Nomor : 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang diterbitkan oleh TERGUGAT, perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR. GATOT RACHMANTO NIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINA TK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON" ;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang diterbitkan oleh TERGUGAT (Plt Bupati Cirebon), perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL" kepada PENGGUGAT yang diterbitkan oleh TERGUGAT;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat martabat dan kedudukan Penggugat dalam jabatannya semula yaitu PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINA TK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON";
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya/ongkos perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan atau menyampaikan Jawabannya tertanggal 10 Desember 2019 yang diterima melalui persidangan secara elektronik/E-Court tertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas pada Bagian ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 s/d 5 angka 10 yang pada pokoknya adalah menyatakan “...bahwa terhadap surat keputusan Nomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019, Penggugat merasakan ada ketidakadilan terlebih terdapat kejanggalan yaitu diantaranya :
 - i. terdapat rentang waktu yang relatif lama yaitu sekitar 63 hari antara titimangsa terbit yaitu Tanggal 28 Mei 2019 sampai pada diterimanya surat keputusan a quo oleh Penggugat pada 30 Juli 2019. Rentang waktu 63 hari dapat dikategorikan alur yang sangat lambat dalam tata kelola administrasi.;
 - ii. judul surat mencantumkan kalimat “KEPUTUSAN BUPATI CIREBON” padahal jelas diketahui pihak/pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut bukanlah Bupati definitif melainkan PLT Bupati Cirebon. Padahal antara Bupati definitif dengan Plt. Bupati sangat penting untuk ditandai perbedaannya agar dapat mudah dikenali dikarenakan memiliki perbedaan dalam kewenangannya.;
 - iii. nama Pejabat PLT Bupati yang menandatangani Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan a quo ditulis bernama “Imron” padahal sepanjang pengetahuan Penggugat dan mayoritas masyarakat, orang yang menjabat sebagai PLT Bupati Cirebon bernama jelas “Imron Rosyadi”.

Dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada huruf i dapat kami jelaskan. Bahwa benar Surat Keputusan Objek Sengketa a quo dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2019 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Juli 2019, namun pada prinsipnya sejak Juli 2019 s/d diserahkannya Keputusan Objek Sengketa a quo kepada Penggugat tidak mengurangi ataupun merugikan hak-hak Penggugat secara hukum.;

- Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada huruf ii dapat kami simpulkan yang dimaksud oleh Penggugat judul surat adalah Kop Surat pada objek sengketa *a quo*. Bahwa terhadap hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 angka 15 menyebutkan “Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas”. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud Kop Surat adalah menunjukkan jabatan bukan yang menjabatnya sehingga meskipun yang menjabat adalah seorang Pelaksana Tugas (Plt) namun untuk Kop Surat sebagaimana Tata Naskah Dinas haruslah mencantumkan jabatannya.;
 - Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada huruf iii mempersoalkan penulisan nama pejabat dalam Keputusan Objek Sengketa *a quo*. Bahwa nama “Imron” adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Tergugat sebagai Plt. Bupati Cirebon maupun sebagai Bupati Definitif dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah bernama Drs. H. IMRON.;
3. Bahwa, terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 s/d 7 angka 11 s/d 16 dan haruslah dikesampingkan karena tidak ada korelasinya dengan penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo*.;
4. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 s/d 8 angka 17 s/d 20 yang pada pokoknya adalah mengenai kewenangan seorang Pelaksana Tugas (Plt).;
- Bahwa, dapat kami jelaskan, yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah “...menyatakan surat keputusan yang dikeluarkan tersebut telah melampaui wewenang dan kekuasaan sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian...” hal tersebut adalah keliru karena Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara dimaksud adalah ditujukan kepada Pegawai/ASN/Pejabat ASN yang menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) bukan kepada Kepala Daerah.;
 - Bahwa, terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan “...Dalam Penjelasan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) No. 30 Tahun 2014...dst nya...” dan “...jika mengacu pada Pasal 34 ayat (2) Undang-

Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP)...dst nya...”, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat diberlakukan bagi Tergugat karena kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah kewenangan yang didapatkan berdasarkan “MANDAT” sedangkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* memiliki tugas dan kewenangan yang melekat pada jabatannya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.;

- Bahwa, Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-3712 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat pada konsiderans menetapkan KEDUA menyatakan “*Menunjuk Saudara Drs. H. Imron Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2019-2024, utnuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Cirebon sampai dengan dilantiknya Wakil Bupati menjadi Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan 2019-2024...*”. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat pada saat menjabat sebagai Plt. Bupati Cirebon memiliki tugas dan wewenang sebagai Bupati Cirebon.;

5. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 888/Kep. 260-BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Ir. Gatot Rachmanto NIP. 19650409 199403 1 004 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, telah sesuai dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan sah menurut hukum (*Rechtgeldig Beschikking*) karena ;

- a. Keputusan dimaksud dikeluarkan oleh organ atau badan dan Pejabat yang berwenang.;

Bahwa, Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “*dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang : menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah*”.;

b. Keputusan tersebut secara prosedural formal telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).;

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian, menyatakan :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.;

- Bahwa, Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

1) Asas Kepastian Hukum.;

Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian.;

2) Asas Kecermatan. ;Yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan

dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah berdasarkan data-data dan dokumen serta informasi yang lengkap yaitu setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan surat dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tentang Penjelasan Informasi Status Hukum Penggugat.

3) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.;

Yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Bahwa Tergugat pada saat menjabat sebagai Plt. Bupati Cirebon dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak menyalahgunakan kewenangannya ataupun melampaui kewenangannya hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-3712 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat pada konsiderans menetapkan KEDUA menyatakan "*Menunjuk Saudara Drs. H. Imron Wakil Bupati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2019-2024, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Cirebon sampai dengan dilantiknya Wakil Bupati menjadi Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan 2019-2024...*".

Bahwa. Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* atas perintah Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian, menyatakan :

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;**
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.;

Bahwa, selain itu diamanatkan pula oleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Tertanggal 13 September 2018.;

- c. Isi dan tujuan Keputusan dimaksud telah sesuai dengan isi dan tujuan Peraturan Dasarnya (*Doelmatig*) yaitu untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Bandung Nomor : 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 20 Februari 2019.;
6. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 s/d 10 yang pada pokoknya adalah Permohonan tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa *a quo*.;
- Bahwa, Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "...Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
- a. dapat dikabulkan hanya apabila teradapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.;**
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Bahwa, Penggugat di dalam gugatannya tidak menerangkan dan menjelaskan keadaan yang sangat mendesak atas permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa *a quo* sehingga permohonan penundaan tersebut tidak berdasar maka sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Dalam Penundaan;

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 888/Kep. 260-BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Ir. Gatot Rachmanto NIP. 19650409 199403 1 004 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon (Objek Sengketa).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 888/Kep. 260-BKPSDM/2019 tertanggal 28 Mei 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Ir. Gatot Rachmanto NIP. 19650409 199403 1 004 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Desember 2019 yang diterima melalui persidangan secara elektronik/ E-Court tanggal 26 Desember 2019, demikian juga untuk membantah Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Januari 2020 yang diterima melalui persidangan secara elektronik/E-Court tertanggal 9 Januari 2020, Asli Replik maupun Duplik masing-masing telah diserahkan pada persidangan tanggal 16 Januari 2020 untuk mempersingkat isi putusan ini Replik dan Duplik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa photo copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : - Foto copy Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, Tentang penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kepada saudara Ir. Gatot rachmanto NIP. 19650409 199403 1 004 pangkat / golongan ruang pembina tk. 1 (IV/b) Jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, tertanggal 28 Mei 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya/disesuaikan dengan bukti punya Tergugat) ;
- Bukti P-2 : - Foto copy Berita Acara Serah Terima tanggal 30 Juli 2019, (foto copy sesuai dengan copynya) ;
- Bukti P-3 : - Foto copy salinan amar putusan perkara Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, tanggal 18 Februari 2018, (foto copy sesuai dengan salinan resmi) ;
- Bukti P-4 : - Foto copy Surat Pelaksanaan Tugas Dalam Aspek Kepegawaian (foto copy sesuai dengan copynya) ;
- Bukti P-5 : - Foto copy surat hasil cetak print media elektronik tanggal 27 Oktober 2016 dengan judul “ boleh dan tak boleh dilakukan oleh PLT “ (foto copy sesuai dengan copynya)
- Bukti P-6 : - Foto copy surat hasil cetak print media elektronik tanggal 26 Februari 2018 dengan judul “ SE Mendagri :PLT/PJS Kepala Daerah dilarang melakukan mutase jabatan “ (foto copy sesuai dengan copynya);
- Bukti P-7 : - Foto copy surat hasil cetak print media elektronik tanggal 22 Agustus 2017 dengan judul “ KEMENDAGRI :PLT Bupati Tak Dibenarkan lakukan mutasi “ (foto copy sesuai dengan copynya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa photo copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau photo copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T- 6, adalah sebagai berikut:

Bukti T-1 : - Foto copy Surat Perintah Penahanan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : Sprint.Han/196/DIK.01.03/01/10/2018, tanggal 25 Oktober 2016, (foto copy sesuai dengan copynya) ;

Bukti T-2 : - Foto copy Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 882.4/Kep.499-BKPSDM/2018, tanggal 13 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kepada saudara Ir. Gatot rachmanto NIP. 19650409 199403 1 004 Pangkat / Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b) Jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-3 : - Foto copy Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 882.4/Kep.499-BKPSDM/2018, tanggal 13 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kepada saudara Ir. Gatot rachmanto NIP. 19650409 199403 1 004 Pangkat / Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b) Jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-4 : - Foto copy Surat Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kela I A Khusus Nomor W.11.UI/2175/HN.02.02/IV/2019, tanggal 24 April 2019, Perihal : Penjelasan Informasi Status Hukum a.n Gatot Rachmanto, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-5 : - Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon 862/3197/PKAP tanggal 4 April 2019 Perihal Permohonan Keterangan Inkrach Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi yang dijatuhkan terhadap PNS, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-6 : - Foto copy Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019, Tentang penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kepada saudara Ir. Gatot rachmanto NIP. 19650409 199403 1 004 pangkat / golongan ruang pembina tk. 1 (IV/b) Jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, (foto copy sesuai dengan aslinya/disesuaikan dengan bukti Penggugat) ;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 1(satu) orang saksi bernama : **Moh. Sofyan** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Penggugat, bernama **Moh. Sofyan** menerangkan :

- Bahwa, saksi menerangkan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon dan terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja di Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Sekertaris di PUPR dan beliau sebagai arsitek dan dikenal sebagai ASN yang baik dan tidak pernah macam-macam ;
- Bahwa, saksi mengatakan sangat kaget atas kejadian kena OTT karena Penggugat sepanjang saksi kenal termasuk ASN yang tidak pernah kemana-mana dan sudah mendapat penghargaan atas masa kerjanya;
- Bahsa, saksi menerangkan atas adanya Surat Keputusan ini apakah ada diskresi kepada yang bersangkutan misal diberhentikan dengan hormat dengan konskwensi dapat pensiun dan mengurangi aib kata lain tidak dengan hormat dipecat ;
- Bahwa, saksi mengatakan penerbitan SK ini adalah tidak biasanya karena terbit bulan Mei diterima bulan Juli ;

- Bahwa, saksi menerangkan produk Surat Keputusan ini diberhentikan oleh “ Plt Bupati, seingat saya apakah Undang-Undang seorang Plt boleh ambil ‘ Keputusan Strategis ;
- Bahwa, saksi mengatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa ini tidak memenuhi standar kebiasaan dai segi waktu penerbitan dengan tanggal diterima dan Ini soal Plt, tida boleh ambil Keputusan Strategis Tata Naskah, Tata Dinas, tanda tangan Imron (Plt), ketika Bupati Imron Rosadi ;
- Bahwa, saksi mengatakan hendaknya dilihat dari sisi kemanusiaan Penggugat sudah bekerja puluhan tahun bisa diupayakan pensiunan dini atau dapat diberhentikan dengan hormat ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut terhadap Tergugat untuk menghadirkan saksinya akan tetapi hal itu tidak dipergunakannya dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Februari 2020 dengan acara Kesimpulan Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 13 Februari 2020, yang diserahkan melalui persidangan secara elektronik/ E-Court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan hari itu juga, sedangkan pihak Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya, dimana untuk mempersingkat isi putusan ini kesimpulan dari para pihak merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan dan selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT. Bupati, selaku TERGUGAT perihal ”PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA

IR. GATOT RACHMANTO NIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINA TK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON” (Vide Bukti P-1 = T-6);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya berisikan tentang jawaban terhadap pokok perkara dan telah menyampaikan bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang menjadi inti persengketaan sesuai dengan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah apakah penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak, baik dari aspek wewenang, Prosedur dan substansinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti persengketaan tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat yang meliputi kewajiban menempuh upaya administrasi, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan para penggugat dengan ketentuan apabila salah satu saja dari formalitas gugatan terbukti tidak terpenuhi, maka sudah cukup untuk menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, terhadap objek sengketa yang dianggap merugikan Penggugat tidak dapat langsung diajukan gugatan ke PTUN namun Penggugat harus menempuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sesungguhnya keberatan seharusnya diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan surat keputusan, sedangkan banding administrasinya diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk, maka menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 129 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan secara parsial, oleh karenanya upaya administrasi yang diajukan Penggugat untuk sementara harus dianggap benar sampai terbentuknya Badan Pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa *In Litis* Penggugat telah mengajukan permohonan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 22 Agustus 2019, dan pada tanggal 3 Oktober 2019 Badan Pertimbangan Kepegawaian telah menjawab permohonan Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat diterima oleh karena Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil Keputusan atas pemberhentian yang didasarkan kepada ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2019 terhadap terbitnya objek sengketa *Aquo* dan kemudian atas surat keberatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan Jawaban pada tanggal 04 November 2019 yang intinya menolak keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 November 2019, maka penghitungan tenggang waktu Pengajuan gugatan penggugat yang dimulai sejak tanggal pertama kali penggugat mengetahui adanya objek sengketa yaitu pada tanggal 30 Juli 2019 sesuai dengan tanda terima Surat Keputusan Objek Sengketa, yang selanjutnya penghitungan Tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terbantarkan (dihentikan sementara) sejak tanggal penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat yaitu pada tanggal 22 Oktober 2019 dan setelah adanya jawaban dari Tergugat pada tanggal 4 November 2019 serta belum adanya/ terbentuknya Badan Pertimbangan ASN, maka penghitungan Tenggang waktu 90 hari dilanjutkan/dihitung kembali setelah tanggal Tergugat memberikan Jawaban atas keberatan Penggugat tersebut yaitu setelah tanggal 4 November 2019, sehingga apabila gugatan penggugat didaftarkan pada tanggal 13 November 2019, maka masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, serta gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima/diketahuinya objek sengketa Aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa sebagaimana yang telah disyaratkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan terkait dengan kepentingan Penggugat dimana dengan diterbitkannya objek sengketa Aquo oleh Tergugat sangat menciderai kehormatan dan Loyalitas Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdikan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon selama kurang lebih 25 Tahun, berdedikasi, jujur dan tidak pernah melakukan suatu perbuatan tercela selama melaksanakan Jabatannya serta berprestasi, sehingga membantu Pembangunan diwilayah Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil kaitan dengan kepentingan yang dirugikan yang diungkap penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut diatas, yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat vide bukti P-1 (objek sengketa Aquo) dan Vide Bukti P-3, maka menurut majelis hakim telah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa apalagi objek sengketa Aquo memang tercantum dan ditujukan untuk atas nama Penggugat, dengan demikian hal itu sudah cukup membuktikan bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang cukup untuk mengajukan gugatan Aquo guna memohon pembatalan atau tidak sahnya objek sengketa In Casu;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan Penggugat yang meliputi kewajiban menempuh Upaya Administrasi, tenggang waktu pengajuan gugatan dan Kepentingan Penggugat yang dirugikan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok

perkaranya, dengan ketentuan apabila salah satu aspek wewenang, Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa terbukti bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap objek sengketa adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya berisi bahwa objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan dari Jawab jinawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah : Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau malah sebaliknya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atautakah tidak;

Menimbang, bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan da/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa persoalan kewenangan Tergugat menjadi salah satu keberatan Penggugat dalam surat gugatannya dengan menyebutkan telah terjadi kejanggalaan dan adanya ketidakadilan yang dirasakan Penggugat dalam penerbitan objek sengketa Aquo, bahwa Pejabat yang mengeluarkan Surat keputusan Objek Sengketa bukanlah Bupati Defenitif melainkan Plt. Bupati Cirebon, sedangkan judul suratnya adalah Keputusan Bupati Cirebon dan adanya perbedaan kewenangan antara Bupati definitif dengan Plt. Bupati, kemudian juga didalam Surat Keputusan Objek Sengketa Aquo yang menandatangani adalah Plt. Bupati Cirebon bernama Imron, sedangkan setahu Penggugat Plt. Bupati Cirebon bernama Imron Rosyadi;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Surat Jawabannya telah menanggapi terkait hal tersebut dan menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-3712 Tahun 2019 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat pada Konsideran menetapkan yang kedua menyatakan menunjuk Saudara Drs. H. Imron Wakil Bupati Cirebon masa jabatan tahun 2019-2024, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Cirebon sampai dilantiknya wakil Bupati Cirebon menjadi Bupati Cirebon sisa masa jabatan 2019-2024 sehingga dengan demikian Tergugat pada saat menjabat sebagai Plt. Bupati Cirebon memiliki tugas dan wewenang sebagai Bupati Cirebon, begitu juga tentang Nama, karena sudah jelas nama yang tertera baik dalam Surat Keputusan Pengangkatan Tergugat sebagai Plt. Bupati Cirebon maupun didalam Kartu Tanda Penduduk Tergugat adalah tertulis Drs.H Imron saja bukan Imron Rosyadi;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat yang juga merupakan dalil - dalil pokok gugatan Penggugat dan atas tanggapan Tergugat terkait persoalan kewenangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim setelah mencermati Surat Keputusan yang objek sengketa dalam perkara ini (Vide Bukti P-1=T-6) bahwa memang telah jelas tertera diterbitkan dan ditandatangani oleh Plt. Bupati Cirebon yang dibawahnya juga tertulis Wakil Bupati dengan nama tertera Imron, sehingga menurut hemat Majelis Hakim yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan kemudian diberikan penilaian adalah apakah seorang Pelaksana Tugas Bupati mempunyai kewenangan yang sama persis dengan Bupati yang definitif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara teoritis wewenang pejabat publik terbagi kedalam 2 (dua) macam yaitu wewenang bersifat Atributif (wewenang yang diberi

langsung oleh Peraturan Perundang-undangan) dan wewenang non Atributif (wewenang yang diberikan karena Pelimpahan wewenang dari Pejabat lain). Selanjutnya pelimpahan wewenang juga terbagi atas 2 (dua) macam yaitu Mandat dimana yang beralih hanya sebagian wewenang saja dan tanggung jawab yuridis masih berada pada pemberi mandat. Selanjutnya adalah Delegasi dimana beralih seluruh wewenang dan tanggung jawab yuridis sudah berada pada penerima delegasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan pada ayat (2) “apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas. Kemudian dalam ayat (3) disebutkan pelaksana harian dan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan tugas serta menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas ketentuan Pasal 14 ayat (7) jo Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, Kepala BKN mengeluarkan Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Pebruari 2016 (Vide Bukti P-4) tentang kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek Kepegawaian, yang pada pokoknya memberikan penjelasan bahwa pelaksana harian dan pelaksana tugas adalah pelaksana tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara dan berhalangan tetap dan memperoleh kewenangan berdasarkan Mandat, selanjutnya dijelaskan juga badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat Strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan Alokasi anggaran, untuk

perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014 juga memberikan uraian untuk Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas yang memiliki kewenangan yang sama dengan pejabat yang digantikan, kecuali untuk 5 (lima) hal yaitu anggaran, substansial, hukuman disiplin, penilaian kinerja pegawai, dan kebijakan mengikat lainnya;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melampaui kewenangan yang dimilikinya oleh karena sesuai dengan penyebutan Jabatan dan kedudukan Tergugat adalah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cirebon dimana kewenangan yang dimiliki seorang Pelaksana Tugas sebagaimana telah diuraikan dalam ketentuan tersebut diatas adalah bersifat terbatas yaitu tidak termasuk pada keputusan yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana obyek sengketa aquo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat in casu PLT Bupati Cirebon tidak berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa Aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berwenang menerbitkan Surat keputusan Objek Sengketa Aquo, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Aquo dinyatakan tidak sah dan sudah sepatutnya kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dari segi kewenangan Tergugat terdapat cacat yuridis yaitu tidak ada kewenangan Tergugat in casu PLT Bupati Cirebon untuk menerbitkan objek sengketa Aquo, namun secara substansi penerbitan objek sengketa oleh Tergugat perlu juga Majelis Hakim pertimbangkan meskipun tidak dipersoalkan oleh Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari aspek substansi, berdasarkan SK objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat adalah disebabkan Penggugat melakukan tindak kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yaitu tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 23 ayat 5 huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan: “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena” : c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b, dinyatakan “Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b dinyatakan “Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan norma berkelanjutan yang sudah ada setidaknya sejak tahun 1979 yang tidak ada perubahan sama sekali hingga saat ini. Hal tersebut bermakna sudah seharusnya Penggugat semenjak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas terhadap tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan dalam aturannya tidak memberikan batasan hukuman minimal atau maksimal, tetapi hanya mensyaratkan adanya Putusan Pengadilan terhadap tindakan pidana

tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan tidak hormat;

Menimbang, bahwa kewajiban diberhentikannya Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat jika melakukan tindak pidana jabatan juga telah ditegaskan kembali didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XV/2018 tanggal 25 April 2019 karena hal tersebut merupakan bentuk dari penyalahgunaan bahkan penghianatan terhadap jabatan yang dipercayakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan hukum dan saat ini sudah terdapat Bupati Cirebon yang definitif yang berwenang secara atributif, maka kepada Tergugat (Bupati Cirebon) harus diwajibkan untuk menerbitkan kembali surat keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi penerbitan obyek sengketa harus diterbitkan kembali oleh Bupati Cirebon, maka tuntutan Penggugat agar dalam amar putusan baik dalam Penundaan dan dalam pokok perkara agar Majelis Hakim mencantumkan kewajiban Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa dan kewajiban Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat dan kedudukan Penggugat dalam Jabatannya semula dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Penundaan dan salah satu petitum dalam pokok perkara Penggugat sebagaimana tersebut diatas ditolak oleh Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu dikesampingkan, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN ;

Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT. Bupati, selaku TERGUGAT perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR. GATOT RACHMANTO NIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINA TK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON";
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, TERTANGGAL 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT. Bupati, selaku TERGUGAT perihal "PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL. KEPADA SAUDARA IR. GATOT RACHMANTO NIP. 19650409 199403 1 004 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PEMBINA TK. 1 (IV/b) JABATAN SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON"
4. Mewajibkan kepada Bupati Cirebon untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000.-
(Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada Rabu tanggal 19 Februari 2020, oleh kami, YARWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIALAM SIHITE S.H., M.H.dan Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik /*E-court* oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020, dengan dibantu oleh DADAN SUHERLAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanpa dihadiri oleh para Pihak;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. RIALAM SIHITE, S.H.MH

YARWAN, S.H., M.H.

ttd

2. Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DADAN SUHERLAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 80.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 506.000.- (Lima Ratus Enam Ribu Rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.